KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10
Tamalanrea, Makassar 90245
Telepon (0411) 586200
e-mail: office@unhas.ac.id
Laman: www.unhas.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 13632/UN4.1/KEP/2026

TENTANG

PEMBERHENTIAN DIREKTUR INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI DAN *SCIENCE TECHNO PARK* DAN PENGANGKATAN DIREKTUR HILIRISASI, KOMERSIALISASI, DAN *SCIENCE TECHNO PARK* UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 15/UN4.1/2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin, dipandang perlu memberhentikan Sdr. Dr. Fauzi R. Rahim, SE., MS., NIP 196503141994031001 sebagai Direktur Inkubasi Bisnis Teknologi dan *Science Techno Park*, dan mengangkat Direktur Hilirisasi, Komersialisasi dan *Science Techno Park* Universitas Hasanuddin;
b. bahwa Sdr. Dr. Eng. Ir. Muhammad Rusman, ST., MT., NIP 197410242003121002 dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diberi tugas tambahan sebagai Direktur Hilirisasi, Komersialisasi, dan *Science Techno Park* Universitas Hasanuddin;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang R.I. tentang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 tanggal 31 Oktober 2023 (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16);
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014, tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 303);
8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, Tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5722);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi R.I. Nomor 1 Tahun 2024 Tanggal 30 Desember 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 15/UN4.1/2026 tanggal 1 Juli 2026, tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 00009/UN4.0/KEP/2026 tanggal 24 April 2026 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2026-2030

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PEMBERHENTIAN DIREKTUR INKUBASI BISNIS TEKNOLOGI DAN *SCIENCE TECHNO PARK* DAN PENGANGKATAN DIREKTUR HILIRISASI, KOMERSIALISASI DAN *SCIENCE TECHNO PARK* UNIVERSITAS HASANUDDIN

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Fauzi R. Rahim, SE., MS., NIP 196503141994031001 sebagai Direktur Inkubasi Bisnis Teknologi dan *Science Techno Park* Universitas Hasanuddin dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA : Mengangkat Sdr. Dr. Eng. Ir. Muhammad Rusman, ST., MT., NIP 197410242003121002 jabatan fungsional Lektor, pangkat Penata Tingkat I, golongan III/d, lahir di Makassar pada tanggal 24 Oktober 1974, sebagai Direktur Hilirisasi, Komersialisasi dan *Science Techno Park* Universitas Hasanuddin, dan kepadanya diberi tunjangan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 08169/UN4.1/KEP/2023 tanggal 5 September 2023 dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 17 Juli 2026
REKTOR,



JAMALUDDIN JOMPA
NIP 196703081990031001

Tembusan:
1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Direktur Sumber Daya Manusia;
4. Direktur Keuangan, Akuntansi, dan Pelaporan;
5. Kepala Biro Hukum dan Kelembagaan;
6. Yang bersangkutan.

RM

Balai Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE